

EKSISTENSI PEMBUATAN AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK IZIN USAHA DAGANG (UD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

I Gusti Agung Ayu Shri Devi Indraswari Tantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: shrideviindraswari08@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji terkait solusi berdasarkan atas kekosongan norma positif baik di dalam KUHD, KUHPerdara, maupun Undang-Undang belum mengatur terkait pengurusan izin Usaha Dagang (UD) di Indonesia sehingga menggunakan hukum kebiasaan. Walaupun demikian, eksistensi dari pembuatan izin usaha perorangan ini diakui dalam praktik perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi usaha yakni sebagai hukum kebiasaan. Metode penelitian yang diterapkan yakni metode penelitian normatif dimana berlandaskan data primer dan data sekunder melalui pendekatan kepada konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengkaji undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan serta meninjau dari perspektif Hukum kebiasaan karena masih terdapat norma kosong terkait perizinan Usaha Dagang (UD). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dapat ditafsirkan bahwa tidak diperlukan izin usaha bagi perusahaan kecil yang dijalankan oleh pengusahannya sendiri secara langsung karena bukan termasuk badan hukum. Walaupun seperti yang telah diketahui bahwa Usaha Dagang sebagai contoh dari usaha perorangan tidak memerlukan surat izin ataupun peresmian dari Kemenkumham tetapi tetap saja banyak pengusaha UD tetap mengurus surat izin usahanya yang mengacu dari hukum kebiasaan. Hal ini membuat perubahan sifat pendirian Usaha Dagang (UD) yang awalnya pendiriannya mudah menjadi sebaliknya. Maka diperlukan adanya sistem elektronik Online Single Submission (OSS) agar memudahkan pengusaha.

Kata Kunci: Akta Notaris, Izin Usaha Dagang, Hukum Kebiasaan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and examine the solutions to the absence of positive norms in the Commercial Code, Indonesian Civil Code, and the law that doesn't regulate the management of trading business licenses (UD) in Indonesia so that they use customary law. Even so, the existence of making individual business licenses is recognized in company practice as a form of business organization, namely as customary law. The research method used in this writing is a normative research method which uses primary data and secondary data through a conceptual approach (*Conceptual Approach*) and an approach to legal regulations by examining laws related to issues and review from the perspective of customary law because there are still empty norms related to trading business licensing (UD). In Law Number 3 of 1982 concerning Compulsory Company Registration it can be interpreted that a business license is not required for a small company that are run by the entrepreneurs themselves because it doesn't belong to as legal entity. Even though it is well known that a trading business, as an example of an individual business, does not require a license or approval from the Ministry of Law and Human Rights, many UD entrepreneurs still apply for business licenses that refer to customary law. This will change the nature of establishing a Trading Business (UD), which was initially easy to establish, to the opposite. Then it is necessary to have an electronic-based Online Single Submission (OSS) to facilitate entrepreneurs.

Key Words: : Notarial Deed, Trade Business (UD), Customary Law.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 difokuskan kepada kemakmuran rakyat.¹ Perekonomian nasional sebagai pondasi untuk mencapai kesejahteraan sosial dimana menguasai hayat banyak individu. Pasal 33 tersebut juga mencerminkan terkait demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri mengakui hak milik perseorangan yang menjadi harapan masyarakat Negara Indonesia agar sumber daya dapat kembali seutuhnya bukannya dikuasai oleh para investor asing. Dalam hukum perusahaan yakni hukum yang mengatur terkait seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar, bertujuan mencari laba atau keuntungan dengan mengadakan perjanjian perdagangan dan segala aktivitasnya dicatat dalam pembukuan, dapat dipahami bahwa jenis dan bentuk perusahaan ada banyak bentuknya. Bentuk perusahaan dapat dibagi menjadi 3 yakni berdasarkan segi syarat pemilik, segi bentuk hukumnya, dan segi pemilik modal. Pertama, dari segi status pemilik dapat dilihat lagi ada pembagian yakni perusahaan swasta dan perusahaan negara, adapun contoh perusahaan negara seperti BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Kedua, dari segi bentuk hukumnya dibedakan dalam perusahaan tidak berbadan hukum serta berbadan hukum, adapun contoh perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan contoh perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata. Ketiga, dari segi pemilik modal ada 2 yakni usaha perseorangan dan usaha persekutuan, adapun contoh usaha perseorangan yaitu Usaha Dagang (UD) sedangkan contoh usaha persekutuan adalah Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV, dan Persekutuan Perdata (PP).²

Usaha perseorangan sebagai salah satu jenis perusahaan dari segi pemilik modal merupakan suatu perusahaan yang modalnya hanya dimiliki oleh seorang dan pengurusannya juga dilakukan oleh 1 orang saja. Berbeda halnya dengan perusahaan persekutuan yang didirikan lebih dari 1 orang dan modalnya juga begitu lebih dari 1 orang Bersama-sama menjalankan usahanya. Dalam wilayah Indonesia usaha perseorangan biasa dikenal dengan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD). Sesungguhnya Usaha Dagang (UD) tidak diatur dalam dasar hukum positif manapun. Tidak diatur dalam KUHD, KUHPperdata, maupun Undang-Undang belum mengatur terkait bentuk hukum perusahaan perseorangan. Walaupun demikian eksistensi dari pembuatan izin usaha perorangan ini diakui dalam praktik perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi usaha yakni sebagai hukum kebiasaan. Berdasarkan hukum kebiasaan yakni hukum yang tidak tertulis secara formal tetapi diakui oleh masyarakat memang tidaklah mengatur terkait bentuk hukum usaha perorangan tetapi pemerintah telah berupaya untuk melegalisasi dengan cara mengaturnya dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dapat ditafsirkan bahwa terdapat Perusahaan yang tidak memerlukan izin usaha karena tidak termasuk badan hukum dan merupakan suatu perusahaan kecil yang dijalankan oleh pengusahannya sendiri secara langsung.³ Berdasarkan dasar regulasi tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya persyaratan khusus dari pendirian Usaha Dagang (UD) termasuk izin usaha. Tanggung jawab Usaha Dagang (UD) pun bersifat pribadi dimana harta kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan tidak terpisahkan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hamdani, Lukman. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2018): 115.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Eksistensi pembuatan izin usaha sebagai bentuk legalitas dari berdirinya suatu usaha perorangan terjadi di Indonesia. Walaupun seperti yang telah diketahui bahwa Usaha Dagang sebagai contoh dari usaha perorangan tidak memerlukan surat izin ataupun peresmian dari Kemenkumham tetapi tetap saja banyak pengusaha UD- mengurus surat izin usahanya.⁴ Pembuatan izin usaha ini biasanya digunakan sebagai identitas usaha yang dalam praktik pelaksanaannya dapat memudahkan Usaha Dagang (UD) apabila hendak melakukan kerja sama dengan perusahaan lebih besar seperti instansi pemerintahan. Namun, terkait segi biaya tentu memerlukan biaya yang lebih besar apabila UD yang dasarnya tidak memerlukan izin usaha lalu dibuatkan izin usaha. Adapun izin usaha yang dibuatkan yakni pembuatan akta pendirian di notaris sehingga membayar untuk honor jasa notaris. Selain itu Dalam hukum positif yakni Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 terkait persyaratan kegiatan usaha memerlukan perizinan usaha walaupun tidak disebutkan secara implisit bahwa pendaftaran izin usaha dagang diwajibkan.⁵ Meskipun tidak ada regulasi hukum yang mengatur secara implisit terkait pembuatan legalitas Usaha Dagang (UD) biasanya surat izin usaha memerlukan beberapa syarat.

Pengurusan izin usaha dagang tentu memerlukan waktu, usaha, dan biaya yang lebih untuk membuat akta notaris hingga membuatnya ke dinas terkait untuk pengurusan surat izin usaha. Diperlukannya sistem legalitas usaha dagang secara elektronik di tengah eksistensi pembuatan akta notaris. Hal tersebut dirasa perlu untuk memberikan kemudahan mengurus perizinan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat dukungan penuh dari pemerintah terkait pembuatan perizinan terintegritas yang berbasis teknologi secara elektronik dalam bentuk penetapan suatu regulasi yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (*Online Single Submission*).⁶ Regulasi terkait perizinan tersebut bertujuan agar meningkatkan mutu kemudahan dalam mendaftarkan izin usaha bagi para pengusaha demi mewujudkan posisi Indonesia yang lebih baik di Asia Tenggara. Oleh karena itu, dengan sistem perizinan yang dapat diurus secara online oleh pengusaha menyebabkan kemudahan berusaha di Indonesia. Namun, apabila telah berjalan secara elektronik tetap harus disosialisasikan secara maksimal dan merata ke seluruh wilayah Indonesia dengan publikasi bertahap yang dilakukan pemerintah kepada sasaran masyarakat yang memiliki usaha.⁷ Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas terkait penelitian pengurusan izin usaha secara online diantaranya Rio Christiawan dengan judul *Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha*.⁸ Penelitian lainnya adalah Syifa Al Huzni dengan judul *Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia*.⁹ Penelitian sebelumnya para peneliti mengkaji terkait hambatan dan hubungan kepastian hukum pengurusan

⁴ NS, Dayan Hakim, Anggono Raras Tirto Sakti, and Putri Sion H. Sipahutar. *Chart Logistik Indonesia*. Deepublish, 2024.

⁵ PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

⁶ PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

⁷ Bahroni, R et al. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *Online Single Submission Riska Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Sitobondo Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmiah Wahanan Bhakti Praja* 12, No. 1 (2022): 73-74. DOI: <https://10.33701/jiwbp.v12i1.2486>

⁸ Christiawan, Rio. "Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60.

⁹ Al Huzni, Syifa, and Yoghi Arief Susanto. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 101.

perizinan secara online, tetapi belum dibahas terkait studi tentang urgensi pembuatan perizinan Usaha Dagang serta sistem perizinan elektronik sebagai legalitas Usaha Dagang. Fokus dari penelitian ini tentu terkait eksistensi pembuatan akta notaris terhadap usaha dagang yang tidak diatur dalam hukum positif dan terkait upaya legalitas secara elektronik guna mempermudah pelayanan perizinan usaha dagang di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Eksistensi kewajiban pembuatan akta notaris terhadap usaha dagang dalam perspektif hukum positif dan mengetahui upaya legalitas elektronik guna mempermudah pelayanan perizinan usaha dagang di Negara Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi pembuatan akta notaris terhadap usaha dagang dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana upaya legalitas elektronik guna mempermudah pelayanan perizinan Usaha Dagang di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun artikel penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni agar dapat mengkaji dan mengetahui terkait urgensi pembentukan perizinan usaha dagang sebagai contoh dari usaha perorangan padahal tidak memerlukan surat izin ataupun peresmian dari Kemenkumham tetapi tetap saja banyak pengusaha UD tetap mengurus surat izin usahanya yang menyebabkan timbul biaya dan kurangnya efektivitas waktu bagi usaha dagang. Tulisan lebih difokuskan pada eksistensi pembuatan akta notaris dalam pembuatan perizinan usaha dagang. Keinginan penulis agar kedepannya penulisan ini dapat menjadi rujukan dibidang hukum perusahaan mengenai bagaimana pentingnya pembuatan akta notaris dalam Usaha Dagang yang sedang meningkat eksistensinya dalam perspektif hukum kebiasaan dan dapat menguatkan pengetahuan serta menjadi dasar sumber dalam hukum perdata secara umum terkait dengan adanya upaya legalitas pelayanan perizinan Usaha Dagang secara elektronik sehingga lebih memudahkan sistem pelayanan bagi Masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian artikel ini menerapkan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif yang dimana meneliti bahan kepustakaan (*Statue Approach*) pendekatan kepada konseptual (*Conceptual Approach*) dan juga pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dengan meninjau undang-undang yang memiliki hubungan terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini serta meninjau dari perspektif Hukum kebiasaan karena masih terdapat norma kosong terkait perizinan Usaha Dagang (UD). Adapun penulisan ini berlandaskan atas data primer hingga sekunder. Pertama, data berbentuk primer yaitu data berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, data sekunder terdiri dari bahan bacaan kepustakaan seperti buku, dokumen dan bahan lain sejenis yang dapat mendukung penulisan ini. Ketiga, data tersier yang berfungsi sebagai pendukung atau memberikan keterangan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Adapun proses penulisan artikel ini dilakukan dimulai dari pengumpulan bahan hukum lalu mengulas peraturan perundang-undangan serta hukum positif yang memiliki hubungan dengan penulisan ini. Selanjutnya, menuangkan argumentasi hukum yang didapatkan melalui proses analisis hukum yang dimana akan mendapatkan fakta hukum. Fakta-fakta tersebut dituliskan secara runtut dari deduktif

menuju induktif atau dari umum ke khusus. Maka dengan itu akhir dari penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan yang logis dalam logika berpikir hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksistensi Pembuatan Akta Notaris Terhadap Usaha Dagang Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum yang mengatur seluk beluk terkait perbuatan dan segala aktivitas perusahaan yang dalam kedudukannya berusaha untuk mencapai tujuan mencari laba atau keuntungan dengan mengadakan perjanjian perdagangan disebut dengan hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian yakni peraturan perundang-undangan, kontrak perusahaan, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan. Hukum perundang-undangan yang dimaksud seperti KUHPerdara, KUHD, dan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan seperti UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hingga Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kontrak perusahaan tersebut dijadikan sumber hukum ketika suatu perusahaan melaksanakan suatu hubungan berbentuk hukum bersama pihak ketiga. Yurisprudensi ini sebagai acuan hakim yang sedang menangani suatu perkara dengan melihat putusan hakim terdahulu sebagai sumber hukum apabila belum diatur dalam UU. Terakhir, hukum kebiasaan ini merupakan hukum yang tidak tertulis secara formal tetapi diyakini secara sukarela sebagai acuan bagi perusahaan. Salah satu contoh hukum kebiasaan yang digunakan dalam hukum perusahaan adalah terkait usaha perseorangan. Usaha perseorangan atau yang dikenal dengan Usaha Dagang (UD) sebagai usaha yang tidak berbadan hukum tidak diwajibkan untuk memiliki legalitas usaha. Pendirian Usaha Dagang (UD) tidak diatur dalam hukum positif atau Undang-Undang di Indonesia terkait wajib atau tidaknya menggunakan akta notaris atau tidak, tetapi kebiasaan yang diyakini oleh para pengusaha yakni mendirikan usahanya dengan akta notaris yang di daftarkan ke pengadilan.¹⁰ Dasar hukum Usaha Dagang tidak diatur dimanapun terkait kewajiban membuat legalitas usaha tidak di KUHD, KUHPerdara, maupun di UU. Bentuk hukum perusahaan perorangan belum diatur dalam Undang-Undang secara implisit, tetapi eksistensinya diakui dalam praktik perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi usaha berdasarkan hukum kebiasaan. Meskipun tidak diatur dalam KUHD secara khusus, pemerintah berupaya melegalisasi dengan cara mengaturnya di dalam Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menetapkan bahwa usaha perorangan yang dimana pengusahanya sendiri menjalankannya atau dapat dibantu pekerja tidak memerlukan izin usaha dan bukanlah termasuk perusahaan berbadan hukum berbeda halnya dengan usaha persekutuan yang tidak mendaftarkan izin usaha dapat dikenakan hukuman.¹¹ Tidak diperlukannya izin usaha dan persyaratan khusus dalam pendirian Usaha Dagang (UD) berbeda halnya dengan praktek dilapangan yang menonjol eksistensi untuk mendirikan usaha dengan akta notaris, sedangkan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diatur bahwa usaha mikro dan kecil dapat menjalankan usaha tanpa kewajiban untuk membuat akta notaris, asalkan mereka memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk usaha tersebut, termasuk melakukan pendaftaran usaha melalui sistem perizinan yang terintegrasi secara

¹⁰ Moechthar, Oemar. *Teknik pembuatan akta badan hukum dan badan usaha di Indonesia*. Airlangga University Press, 2020.

¹¹ Indrawati, S et.al. "Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan". *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 2, (2021): 3.

elektronik. Padahal pada hakekatnya pendirian usaha perorangan tidak memerlukan izin usaha serta Pendaftaran kepada PN maupun pengesahan Kemenkumham. Alasan kurang pentingnya pembuatan dan pengurusan legalitas perusahaan dagang karena bukanlah usaha besar yang berbadan hukum dan bersifat pribadi. Perizinan sesungguhnya tentu sebagai indikator yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi yang dibuat demi mewujudkan *good governance*.¹² Tanggung jawab pemilik Usaha Dagang (UD) bersifat pribadi dan tidak terbatas karena harta kekayaan pribadi dan perusahaan tidak terpisah sehingga pertanggung jawaban harta pribadi tidak terbatas. Pada dasarnya tidak diperlukannya pembuatan izin usaha ini memberikan dampak positif sebagai kelebihan dari perusahaan dagang yakni menjadi mudah dibentuk dan praktis biaya pendiriannya. Akan tetapi, tentu ada juga kelemahannya yang dirasakan apabila tidak mengurus izin usaha seperti sulitnya mengurus persoalan yang berhubungan dengan badan usaha besar seperti usaha pemerintahan. Walaupun seperti yang telah diketahui bahwa Usaha Dagang sebagai contoh dari usaha perorangan tidak memerlukan surat izin ataupun peresmian dari Kemenkumham tetapi tetap saja banyak pengusaha UD tetap mengurus surat izin usahanya yang mengacu dari hukum kebiasaan. Pembuatan izin usaha ini biasanya digunakan sebagai identitas usaha yang dalam praktik pelaksanaannya dapat memudahkan Usaha Dagang (UD) apabila hendak melakukan kerja sama dengan perusahaan lebih besar seperti instansi pemerintahan. Namun, terkait segi biaya tentu memerlukan biaya yang lebih besar apabila UD yang dasarnya tidak memerlukan izin usaha lalu dibuatkan izin usaha.¹³

Mengacu dalam hukum kebiasaan, tidak diperlukannya surat izin yang banyak dalam pembentukan Usaha Dagang (UD). Akan tetapi, walaupun tidak adanya regulasi yang mengatur secara tertulis formal, biasanya diperlukan syarat-syarat tertentu bagi masyarakat pengusaha mengurus surat Izin Usaha Dagang, yakni:

- a. Mengajukan NPWP di kantor pelayanan pajak setempat
Pengajuan NPWP dapat dilakukan dengan mengurus surat keterangan terdasftar atau SKT terlebih dahulu.
- b. Mengurus keterangan domisili perusahaan di kelurahan dan kecamatan
Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dapat diperoleh melalui surat pengantar yang diurus di kelurahan dan kecamatan
- c. Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Perdagangan (SIUP)
Pembuatan SIUP penting dilakukan melalui permohonan kepada dinas kabupaten atau kota setempat agar kegiatan usaha dapat dilaksanakan dengan aman yang dimana dapat dibuat melalui pengajuan permohonan dengan membawa syarat pembuatan SIUP.
- d. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) agar berstatus legal
Pengurusan TDP dapat diartikan bahwa usaha telah berstatus legal akibat telah didaftarkannya secara resmi kepada pemerintah.¹⁴

Terkait pengurusan seluruh surat izin usaha yang dijelaskan diatas dapat dilakukan dengan pergi langsung ke dinas terkait. Namun, banyaknya pengusaha yang malas mengurus legalitas usaha dagangnya karena prosesnya yang masih sulit dimengerti dan

¹² Ardiyan, M.R.A. "Strategi Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha Menuju Target Eoddb 2020". *Jurnal Analis Kebijakan* 2, No. 1 (2018).

¹³ Harahap, Sunarji. "Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Integratif." (2018).

¹⁴ Indonesia, Pemerintah Republik. "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Undang-undang nomor 28* (2007).

waktu yang lama. Selain itu, juga terjadinya peningkatan biaya perizinan yang tidak sejalan dengan meningkatnya pelayanan yang menyebabkan kerugian tidak efisiensi dan efektif dalam aspek tenaga, biaya, serta, waktu.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukannya solusi yang berbeda dan baru untuk memecahkan permasalahan izin usaha dagang tersebut. Namun, perlu digaris bawahi apabila pengusaha telah mendapat izin Usaha Dagang (UD) maka tetap harus menaati kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar izin usahanya tidak dicabut.¹⁶

3.2 Upaya Legalitas Elektronik Guna Mempermudah Pelayanan Perizinan Usaha Dagang di Indonesia

Urgensi Pembuatan legalitas elektronik terkait perizinan usaha dagang di Indonesia. Perusahaan perorangan yakni Usaha Dagang (UD) dalam pendiriannya tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia secara implisit bahwa tidak memerlukan surat izin berupa akta notaris. Tidak ada norma yang tegas mengatur hal tersebut tentu menyebabkan banyak pengusaha usaha perorangan mempercayai dan meyakini bahwa pembuatan surat izin usaha berupa akta notaris tersebut sebagai hukum kebiasaan. Tentunya hal itu akan membuat suatu perubahan dari sifat pendirian Usaha Dagang (UD) yang awalnya diketahui pendiriannya mudah tanpa surat izin dan praktis atau murah biaya menjadi sebaliknya. Permasalahan pengurusan surat izin yang sering atau kerap ditemui terkait pengurusan surat-surat cukup banyak sehingga jangka waktu proses pembuatan lama.¹⁷ Pendaftaran surat izin menggunakan jasa notaris tentu memerlukan biaya yang setara dengan pendirian usaha persekutuan seperti Perseroan Terbatas (PT) dan usaha yang diperlukan untuk mengurus surat-surat syarat pembuatan akta juga tentu memerlukan dari dinas-dinas terkait. Hal tersebut tentu perlu ditelusuri jalan keluar yang tepat untuk mempermudah pengurusan surat perizinan usaha menjadi lebih praktis dan ekonomis. Adapun perkembangan teknologi menuju dunia yang digitalisasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung kemudahan pengurusan surat izin. Surat izin usaha yang dibuat secara online menggunakan teknologi seperti aplikasi yang canggih dapat dibuat untuk membantu pengusaha mengurus izin usahanya secara elektronik.

Pelayanan pemberian izin usaha di Indonesia perlu dilakukan penyederhanaan dalam prosesnya sebagai hal yang penting untuk diperhatikan terutama dalam aspek keterlibatan teknologi didalamnya. Dalam perkembangannya, tentu terdapat regulasi yakni Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹⁸ Dalam regulasi tersebut telah menjadi landasan dalam memulai menata perizinan usaha di Indonesia yang tentu berintegrasi dengan sistem teknologi. Terdapat pelaksanaan dengan pelayanan integrasi *Online Single Submission* (OSS) yang menyebabkan munculnya berbagai manfaat dalam pelayanan era modern menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam Pasal 1 Angka 21 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang

¹⁵ Assegaf, M.I.F. Juliani, H. Sa'adah, N. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah". *Jurnal Hukum Diponegoro* 8, No. 2 (2019): 42.

¹⁶ Kusmanto. H. Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha bago Usaha Mikro Kecil dan Menengah". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, No. 2. (2019): 326. DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.y11i2.13583>

¹⁷ Al-Huzni, S. Arief, S.Y. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1. (2021): 103. doi: 10.15575/adliya.v15i1.11850

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipahami bahwa *Online Single Submission* (OSS) yakni sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik terkait perizinan dimana bertujuan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko diselenggarakan dan dikelola oleh lembaga OSS. Adapun maksudnya dimana adanya keterpaduan sistem pengurusan perizinan antar instansi baik pusat maupun daerah demi mewujudkan kepastian hukum.¹⁹ Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 167 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimana melalui sistem elektronik OSS dan terintegrasi dapat dilaksanakan proses menjalankan izin usaha yang berbasis risiko. Dalam OSS tersebut mencakup subsistem perizinan berusaha selain adanya subsistem pelayanan informasi dan subsistem pengawasan. Berbagai pihak yang terkait dalam pembentukan perizinan usaha seperti pelaku usaha, lembaga kementerian, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB), pemerintah provinsi, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), serta pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan sistem OSS.

Pelayanan perizinan usaha berintegrasi teknologi ini tentu tidaklah dapat berjalan dengan begitu lancar pastinya tetap terdapat kekurangan yang menjadi hambatan dalam layanan OSS perizinan usaha. Dalam sistem pelaksanaannya, program perizinan pemerintah daerah yang sudah lama berlangsung belum dapat diakomodir dalam sistem OSS. Selain itu, belum terdapat suatu fitur *e-payment* yang mendukung sistem OSS sehingga sistem pembayaran yang belum terintegrasi teknologi dan belum jelas. Adapun masih terdapat masalah terkait belum adanya fasilitas *Help Desk* yang kooperatif guna memberikan informasi bagi masyarakat yang kebingungan mengenai sistem OSS ini.²⁰ Dalam aspek kinerja pemerintah daerah juga masih adanya hambatan dalam penerapan SOP kerja yang lama sehingga berakibat pada munculnya variasi sistem pelayanan pembuatan izin usaha di daerah yang menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat akibat ketidakpastian hukum.²¹ Dalam permasalahan ini tentunya diperlukan kembali adanya kolaborasi yang jelas dan baik diantara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga atau Kementerian sehingga akan dapat tercapai kejelasan dalam pelayanan perizinan usaha.²² Hal terpenting lagi perlu adanya penataan sinkronisasi regulasi yang mengatur terkait Pendaftaran perizinan usaha secara elektronik. Maka dengan itu akan dapat mengatasi terjadinya ketimpang tindihan antara regulasi atau aturan disetiap daerah-daerah dengan adanya sinkronisasi aturan di pusat dan terjadi kepastian hukum.²³

4. Kesimpulan

¹⁹ Tim Sosialisasi OSS, *Buku Panduan Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*. (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2018).

²⁰ Al-Huzni, S. Susanto, Y.A. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1. (2021): 112-113.

²¹ Dawud, D.F.R. Abubakar, R.R.T. "Implementasi Kebijakan Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, No. 2. (2020): 83-92.

²² Dawud, J et al. "Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, No. 2. (2020): 88-90.

²³ Bernard L, Tanya. et.al, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Eksistensi pembuatan izin dari usaha perorangan ini diakui dalam praktik perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi usaha yakni sebagai hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dapat ditafsirkan bahwa tidak diperlukannya izin usaha bagi perusahaan kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri secara langsung sehingga bukanlah juga termasuk sebagai badan hukum. Berdasarkan dasar regulasi tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya persyaratan khusus dari pendirian Usaha Dagang (UD) sebagai usaha kecil termasuk izin usaha. Walaupun seperti yang telah diketahui bahwa Usaha Dagang sebagai contoh dari usaha perorangan tidak memerlukan surat izin ataupun peresmian dari Kemenkumham tetapi tetap saja banyak pengusaha UD tetap mengurus surat izin usahanya yang mengacu dari hukum kebiasaan dengan memerlukan beberapa syarat-syarat. Tentunya hal itu akan membuat suatu perubahan dari sifat pendirian Usaha Dagang (UD) yang awalnya diketahui pendiriannya mudah tanpa surat izin dan praktis menjadi sebaliknya. Pelayanan pemberian izin usaha di Indonesia perlu dilakukan penyederhanaan dalam prosesnya sebagai hal yang penting untuk diperhatikan terutama dalam aspek keterlibatan teknologi didalamnya. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah menjadi landasan dalam memulai menata perizinan usaha di Indonesia yang tentu berintegrasi dengan sistem teknologi. Terdapat pelaksanaan dengan pelayanan integrasi *Online Single Submission* (OSS) yang menyebabkan munculnya berbagai manfaat dalam pelayanan era modern menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur

- Bernard L, Tanya. et.al, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
Tim Sosialisasi OSS, *Buku Panduan Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*. (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2018).
NS, Dayan Hakim, Anggono Raras Tirto Sakti, and Putri Sion H. Sipahutar. *Chart Logistik Indonesia*. Deepublish, 2024.
Moechthar, Oemar. *Teknik pembuatan akta badan hukum dan badan usaha di Indonesia*. Airlangga University Press, 2020.
Harahap, Sunarji. "Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Integratif." (2018).
Indonesia, Pemerintah Republik. "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Undang-undang nomor 28* (2007).

Jurnal

- Assegaf, M.I.F. Juliani, H. Sa'adah, N. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah". *Jurnal Hukum Diponegoro* 8, No. 2 (2019): 42.
Al-Huzni, S. Arief, S.Y. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1. (2021). doi: 10.15575/adliya.v15i1.11850
Al-Huzni, S. Susanto, Y.A. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1. (2021).
Anggraeni, R. "Pentingan Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah". *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1. (2021): 80-81.
Ardiyana, M.R.A. "Strategi Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha Menuju Target Eodb 2020". *Jurnal Analisis Kebijakan* 2, No. 1 (2018).

- Bahroni, R et al. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *Online Single Submission Riska Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Sitobondo Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmiah Wahanan Bhakti Praja* 12, No. 1. (2022). DOI: <https://10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Dawud, D.F.R. Abubakar, R.R.T. "Implementasi Kebijakan Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, No. 2. (2020)
- Dawud, J et al. "Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, No. 2. (2020): 88-90.
- Indrawati, S et.al. "Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan". *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 2. (2021): 3.
- Kusmanto. H. Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha bago Usaha Mikro Kecil dan Menengah". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, No. 2. (2019). DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.y11i2.13583>
- Hamdani, Lukman. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2018): 115.
- Christiawan, Rio. "Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60.
- Al Huzni, Syifa, and Yoghi Arief Susanto. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 101.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7)

PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik